BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi hampir disemua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik dibidang sosial budaya, politik, ekonomi maupun pendidikan yang umumnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga.[1]

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan dapat dilakukan terhadap fisik maupun psikis seseorang. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa atau anak-anak dan dapat dilakukan dalam lingkungan umum maupun lingkungan privat (keluarga). Kekerasan yang terjadi dalam suatu lingkup keluarga seringkali disebut kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*) karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.[2]

Tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

[1] Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis Viktimologis,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.
[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumah Tangga terdiri dari berbagai bentuk, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran.

Fakta yang sangat menyedihkan bahwa kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Sayangkali sekali masa anak-anak yang seharusnya digunakan sebagai masa pembelajaran dan pencarian jati diri harus terganggu dengan adanya tindakan kejam kekerasan yang merampas hak-hak mereka. Dan lebih disesalkan lagi bahwa banyak ditemukan kenyataan pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah orang dalam lingkup keluarganya sendiri, yakni orang yang sangat kenal dan dekat dengan anak. Dalam beberapa kasus ditemukan seorang anak menjadi korban kekerasan dari orang tuanya sendiri.

Seharusnya keluarga melindungi anak dari tindak kekerasan karena kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah swt. Keluarga merupakan tempat memberi pendidikan yang utama bagi anak. Melalui pendidikan yang diterimanya dari keluarga, anak diharapkan menjadi seseorang yang mempunyai pribadi yang baik serta dapat menjadi generasi penerus yang mempunyai potensi bagi agama, negara, masyarakat sekitar dan dirinya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai karunia Allah swt kehadiran seorang anak sepatutnya disyukuri oleh keluarga yang mendapatkannya. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal dan ia merupakan amanat Allah yang wajib dijaga dengan benar.[3]

Keselamatan anak merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dijaga, oleh karena itu kedudukan anak menjadi tanggung jawab orang tua. Tanggungjawab yang dimaksud dibagi dalam dua aspek, yaitu aspek duniawi yang meliputi kesejahteraan, keselamatan, kehidupan anak di dunia dan aspek *ukhrawī* yang meliputi pendidikan dan pengajaran terhadap aspek keselamatan di akhirat kelak.

Namun sangat disayangakan bahwasannya angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur pada bulan Januari-Juli 2015 cukup tinggi, mencapai 298 kasus kekerasan. Dari 298 kasus kekerasan terhadap anak, yang paling tinggi adalah jenis kejahatan persetubuan yang mencapai 170 kasus, kemudian penganiayaan sebanyak 71 kasus, dan pencabulan sebanyak 40 kasus menurut Kompol Yashinta Mau Kanit PPA Polda Jatim.[4]

Dilaporkannya kasus anak dibawah umur yang mengalami tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis hanya sebagian dari tindak kekerasan terhadap anak yang diketahui oleh masyarakat, karena pada

---

[3] M Nipan Abdul Halim, *Memebahagiakan Suami Sejak Malam Pertama,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 361.

[4]Kekerasan Pada Anak di Jatim Mencapai 298 Kasus, dalam http: m/suarasurabaya.net/kelanakota.html, diakses tanggal 06 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya banyak sekali kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang tidak terungkap karena latar belakang internal maupun struktural korban, diantaranya:

1. Penolakan korban sendiri, sehingga korban tidak melaporkan kasusnya karena takut mendapat ancaman dari pelaku.
2. Manipulasi dari pelaku yang umumnya lebih dewasa yang mengelak bahwa ia adalah pelakunya. Strategi yang dilakukan adalah menuduh anak melakukan kebohongan.
3. Keluarga menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang melakukan jika diungkap ke publik sehingga harus disembunyikan.
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berurusan dengan keluarga tidak patut dicampuri oleh masyarakat luas.
5. Masyarakat tidak mengetahui tanda-tanda pada diri anak, khususnya *sexsual abuse*, sebab tidak ada tanda tanda fisik yang terlihat jelas.
6. Sistem dan prosedur pelaporan belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.[5]

Kekerasan seharusnya dijauhkan dari kehidupan anak-anak, karena dalam diri mereka melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kekerasan akan menimbulkan dampak penderitaan bagi anak-anak dan menyebabkan mereka tidak mendapat haknya dengan layak. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang

[5] Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia.,* (Bandung: Nuansa, 2006), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.[6] Memangku posisi sebagai harapan bangsa dimasa mendatang, anak merupakan calon pemimpin dan penegak negara. Hak-hak anak yang telah diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundangan di Indonesia harus diberikan sejak ia lahir.

Perlindungan hukum terhadap anak perlu dilakukan baik oleh orang tua, masyarakat maupun pemerintah demi kepentingan masa depan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[7]

Sebagai upaya penanganan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Timur, berdasarkan Surat keputusan Gurbernur Jawa Timur No. 188/99/KPT/013/2004 Tentang Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Jawa Timur bekerjasama dengan Polda Jawa Timur dan LSM dibentuk sebuah lembaga fungsional yang memberikan layanan bersifat terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi medis, medikolegal, psikososial dan hukum yang berbasis rumah sakit.

PPT Jawa Timur telah banyak melakukan penanganan, pelayanan dan bantuan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sejak pertama ia didirikan. Kehadiran lembaga pelayanan masyarakat seperti ini menjadi

[6]Penjelasan undang-undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum.
[7] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak,* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat penting dan dapat dijadikan sebagai tempat berlindung bagi para korban kekerasan khususnya perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti sebuah tema dengan judul "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur (Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)".

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tersebut karena berdasarkan fakta banyak sekali perilaku kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang tentunya berdampak pada hak-hak anak tidak didapatkan dengan baik, oleh karena itu perlu diketahui bagaimana upaya Pusat Pelayanan Terapu (PPT) Jawa Timur dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak.
2. Upaya hukum terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak.
3. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Penanganan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
6. Kendala-kendala dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
7. Kemudahan-kemudahan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
8. Pandangan Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.
9. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur
10. Persamaan dan perbedaan pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT jawa Timur.

Mengingat luasnya identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, maka agar lingkup pembahasan skripsi ini fokus penulis membatasi penelitian hanya seputar masalah berikut:

1. Pandangan Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.
2. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persamaan dan perbedaan pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT Provinsi Jawa Timur.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pronvinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT Provinsi Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Sebagaimana dipaparkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak diingkari kenyataan bahwa penelitian ini terpaut dengan penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi studi ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan untuk pengulangan-pengulangan dan bukan merupakan hasil plagiasi.

Menurut penulis karya skripsi dengan judul penelitian yang sama tidak ditemui khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diantara karya ilmiah yang menjadi pijakan awal inspirasi dan sebagai referensi penulis adalah sebagai berikut:

Karya Tajus Subki dalam skripsinya yang berjudul "Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam)" yang menitikberatkan penelitiannya pada advokasi PPT Jawa Timur terhadap penanganan anak korban KDRT perspektif kriminologi dan Hukum Islam, tidak terfokus pada pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa upaya advokasi dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai menurut perspektif kriminologi dan Hukum Islam.[8]

Karya Abd. Raziq dalam skripsinya yang berjudul "Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penanganan Anak Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT Kabupaten Probolinggo)" yang menitikberatkan penelitian pada pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang perlindungan anak terhadap perilaku kekerasan terhadap anak dan

[8]Tajus Subki, "Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak" (Dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam), (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perilaku kekerasan terhadap anak sangat dilarang dalam Hukum Islam dan undang-undang. Adapun upaya untuk meminimalisir perilaku kekerasan terhadap anak dalam penelitian ini disebutkan dengan beberapa cara, yaitu sosialisasi mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, pendidikan dan pemahaman terhadap orang tua tentang perlindungan anak, serta kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam mencegah perilaku kekerasan terhadap anak.[9]

Selanjutnya karya dari Mathsyah Alam Akbar dalam skripsi yang berjudul "Realisasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggah Khususnya Pembantu Rumah Tangga" yang menitikberatkan pembahasan pada realisasi terpenuhnya hak pembantu sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pemenuhan hak-hak pembantu korban kekerasan dalam rumah tangga masih belum terealisasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[10]

Karya Dian Riyadi dalam skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Pemulihan (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)". Dalam penelitian ini pembahasan pemenuhan hak-hak korban KDRT yang dimaksud adalah

[9]Abd.Raziq, "Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Penanganan Anak Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga di PPT Kabupaten Probolinggo)", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

[10]Mathsyah Alam Akbar, "Realisasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggah Khususnya Pembantu Rumah Tangga", (Skripsi--Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban secara umum yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga, tidak terkhusus hak-hak seorang anak. Penelitian ini juga tidak dilakukan terhadap suatu lembaga layanan masyarakat seperti PPT Jawa Timur, namun dilakukan di sebuah wilayah di Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban KDRT dilakukan oleh tiga unit sesuai fungsinya masing-masing, yang *pertama* oleh puskesmas dibawah naungan Dinas Kesehatan sebagai pelayanan di bidang kesehatan, *kedua* pelaksanaan pelayanan di bidang hukum oleh Pengadilan Negeri, dan *ketiga* pelaksanaan di bidang pendampingan oleh LSM.[11]

Dari telaah pustaka yang penulis sampaikan diatas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan membahas serta menganalisis secara mendalam tentang serta dan pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada upaya tersebut. Dari penelusuran yang telah dilakukan peneliti, tidak ada penelitian terkait kekerasan anak dalam rumah tangga yang menitikberatkan pembahasan terhadap upaya pemenuhan hak-hak terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakan penelitian ini adalah untuk:

[11]Dian Riyadi, "Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Pemulihan", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.
2. Menjelaskan pandangan Undang- Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.
3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT jawa Timur.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian diatas, adapun hasil kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat setidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu untuk pengembangan keilmuan, dapat dijadikan sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan tentang Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur;
2. Secara praktis, sebagai informasi terhadap masyarakat agar dapat mengetahui upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu langkah untuk memberikan arah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan maksud penelitian ini, disamping itu juga dapat mengarahkan jalannya penelitian yang dapat dipahami melalui judul yang dimaksud. Dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan maksud dan konsep peneliti sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel penelitian. Adapun definisi operasional yang dapat dijelaskan adalah:

Upaya Pemenuhan Hak : suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu,[12] yakni dapat tercapainya pelaksanaan sesuatu yang harus didapatkan seseorang.

Anak korban KDRT : dalam penelitian ini, anak adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada didalam kandungan.[13] korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan atas sebuah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

[12] Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka,1982), 733.
[13] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan/penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[14] Jadi anak korban KDRT adalah anak dibawah umur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis karena tindak kekerasan yang dialami.

PPT Jawa Timur : sebuah lembaga fungsional yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gurbernur Jawa Timur bekerjasama dengan Polda Jawa Timur dan LSM yang memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi medis, medikolegal, psikososial, dan hukum yang berbasis rumah sakit yang berlokasi di RS. Bhayangkara Jl. Ahmad Yani 116 Surabaya.

Relevansi : kesesuaian sesuatu.[15] Dalam penelitian yang dimaksud adalah kesesuaian sesuatu dengan apa yang dimaksud dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

[14]Ibid, Pasal 1 ayat (1).
[15] Ira. M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa……,* 687.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang jumlah kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga (keluarga) yang ditangani PPT Provinsi Jawa Timur.
b. Data tentang jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga (keluarga) yang ditangani PPT Provinsi Jawa Timur.
c. Data tentang upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di PPT Provinsi Jawa Timur.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian.[16] Data primer tersebut diperoleh dari sumber data wawancara pengelola/pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur sebagai informan utama yang akan memberikan informasi tentang upaya PPT Jawa Timur yang dapat diambil dari penelitian dan apabila dimungkinkan sumber data juga

[16] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik),* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diambil dari para korban kekerasan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur.

Peneliti mendapatkan tiga informan utama yang merupakan staff Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur dan bersedia untuk dimintai informasi terkait upaya Pusat Pelayanan Terpadu Jatim untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan data pelengkap yang berisi informasi data yang mendukung bahan data primer.[17] Dalam hal ini sumber data sekunder yang dimaksud diantaranya terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3) Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam yang diterbitkan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) tahun 2007;
4) Perlindungan Anak Dalam Islam yang diterbitkan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) tahun 2006;
5) Pengasuhan Anak Dalam Keluarga karya Fuaduddin yang diterbitkan tahun 1999;

[17] Ibid, 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Aspek Hukum Perlindungan Anak Oleh Irma Setyowati Soemitra Tahun 1990;
7) Keluarga Muslim karangan Hammudah Abd. Al'ati;
8) Hikmatut Tasyri Wa Falsafatuhu karangan Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi;
9) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis kayra Moeri Hadiati Soeroso Tahun 2010;
10) Anak Bukan Untuk Dihukum karya M Nasir Djamil Tahun 2013;
11) Hak-Hak Anak Dalam UUPA dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak karya Muhammad Joni Tahun 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari lapangan, ada beberapa teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Metode observasi

Metode observasi yaitu suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi. Metode ini digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh data lapangan tentang situasi umum lokasi penelitan.[18]

Penulis dalam hal ini mengamati melalui pengelihatan maupun pendengaran untuk mengetahui secara langsung data tentang upaya yang dilakukan oleh di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi secara verbal dengan bentuk percakapan dan bertujuan untuk menggali informasi.[19] Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, yang merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi.[20]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap pengurus/pengelola Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (apabila memungkinkan)

[18] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), 19.
[19] S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.
[20]Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 1973), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan data tentang anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani PPT Jawa Timur dan upaya-upaya yang dilakukan oleh PPT jawa Timur untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Meskipun dokumen biasanya berisi kalimat tertulis atau cetak, tetapi sebenarnya dokumen tidak terbatas, la bisa seperti grafik, gambar, lukisan, kartu, foto, dan sebagainya.[21]

Dalam penelitian ini, penulis akan mendata dokumentasi yang ada di Pusat Pelayan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur terkait kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan juga upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pusat Pelayan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.

4. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam suatu penelitian. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

[21] John. W. Bestp, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Surabaya: Usaha Nasiohal, 1982) , 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[22]

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan metode penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena[23].

Untuk menganalisis data yang tersaji, penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan dalil-dalil umum dalam Hukum Islam serta peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hak-hak anak dan kekerasan terhadap anak yang kemudian digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur agar dapat membuat kesimpulan.

---

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Refisi (Yogyakarta: Rineka Cipta 1992), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematikan Pembahasan

Agar tersusun secara sistematis dan mempermudah untuk memahami apa yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam sub-sub bab, yakni bab satu sampai bab lima. Dimana antara bab satu sampai bab lima saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi sumber data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sitematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kerangka teoritik tentang hak-hak anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlidungan Anak sebagai landasan teori. Bab dua ini berisi tentang pengertian anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, perlindungan anak dan hak-hak anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang berisi tentang profil Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur, beberapa kasus yang ditangani Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur, penghambat dan pendukung dalam upaya pemenuhan hak anak korban KDRT dan upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi tentang analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Upaya Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur.

Penulisan skripsi ini diakhiri dengan bab kelima yang dan berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id